

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik jual beli pekerja tas yang terjadi antara home industri UD. Giral Sentosa dengan home industri lainnya yaitu membeli karyawan dan kemudian hutang yang dimiliki pegawai dilunasi oleh orang yang membeli pegawai tersebut. Sedangkan upah yang diberikan kepada pegawai nilainya adalah tetap seperti pada pimpinan yang sebelumnya karena keuntungannya hanya pada pelunasan hutang yang belum dilunasi oleh pekerja yang kemudian dilunasi setelah terjadi akad jual beli.
2. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam mengenai jual beli pegawai tas diperbolehkan berdasarkan hukum Islam karena upah yang diberikan sama dan hutang pegawai kepada pimpinan yang pertama dilunasi oleh home industri yang membeli pegawai tersebut selain itu praktik dan prinsip upah serta hiwalah sesuai dengan prinsip Islam yaitu prinsip adil dan kepercayaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi *home* industri yang menjual dan yang membeli pegawai seharusnya tetap menggunakan prinsip Islam serta dalam memberikan upah dan hiwalah sesuai dengan prinsip adil, percaya, dan memberikan upah sesuai dengan ketetapan tenaga kerja Indonesia atau UMR (upah maximum regional).
2. Bagi pegawai hendaknya menyesuaikan dan tidak patuh atau pasrah pada dirinya karena karyawan punya hak untuk tetap dengan *home* industri yang UD Gilar Sentosa dan jika tidak nyaman maka pegawai tetap boleh berpindah dengan sendirinya tanpa ada paksaan serta tetap harus membayar hutangnya jika masih mempunyai hutang.